

**FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN
DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM**

Hamsir

IJTIHAD DAN URGENSINYA

Usman Jafar

**PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN
RASIONAL JAMES S COLEMAN**

Nila Sastrawati

**THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN
(Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6)**

Ahmad Mujahid, Haeriyah

**STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019
DAN GENDER ANALISIS**

Sippah Chotban

HISAB HAKIKI:

Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah

Alimuddin

**POLIGAMI DALAM SOROTAN
(Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)**

Halimah B

ADAT AMPIKALE:

Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo
Hadi Daeng Mapuna

MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN

Sohrah



HIMPUNAN ILMUWAN DAN SARJANA SYARIAH INDONESIA

Al-Risalah

Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

DAFTAR ISI

FENOMENA PEMAHAMAN DAN PENERAPAN HAKIKAT MAKNA KATA KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM PERKEMBANGAN HUKUM <i>Hamsir</i>	167-178
IJTIHAD DAN URGENSINYA <i>Usman Jafar</i>	179-186
PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN <i>Nila Sastrawati</i>	187-197
THAHARAH LAHIR DAN BATIN DALAM AL-QURAN (Penafsiran terhadap Qs. Al-Muddatsir/74:4 dan Qs. Al-Maidah/5:6) <i>Ahmad Mujahid, Haeriyah</i>	198-207
STUDI KRITIS PERNIKAHAN BAWAH UMUR PERSPEKTIF UUP NO. 16 TAHUN 2019 DAN GENDER ANALISIS <i>Sippah Chotban</i>	208-226
HISAB HAKIKI: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariyah <i>Alimuddin</i>	227-235
POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer) <i>Halimah B</i>	236-253

PERILAKU SEKSUAL TRANSGENDER (Studi Komparatif Hak Asasi Manusia Antara Perspektif The Universal Declaration of Human Right dan The Cairo Declaration of Human Right) <i>Adriana Mustafa</i>	254-275
ADAT AMPIKALE: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo <i>Hadi Daeng Mapuna</i>	276-285
MEDIA SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERCERAIAN <i>Sohrah</i>	286-296

POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer)

Halimah B

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This study aims to analyze the views of modern/contemporary commentators on polygamy verses. This research is a descriptive qualitative research library (mawdu'i method) with the interpretation approach. The results of this study show that pro-contradictory polygamy is between those who oppose vigorously and those who allow it with strict requirements, that is if the husband can be fair to his wives. The group that allows them to base their views on QS al-Nisa '4: 3. by setting some requirements; if the number of women who are eligible to marry more than men who are married, if the productive age of men has a grace period that is far from the productive age of women if the wife is infertile while the husband wants to have offspring, men have a strong libido (super sex) unable to stem his lust if only one wife. Although these requirements are met, the basic requirements are not met then polygamy is prohibited. While those who oppose them strongly base their views on QS.al-Nisa ' / 4: 129. that no one can be fair to wives, both fair treatment of problems related to the material and nonmaterial in the matter of love and affection.

Keywords: Polygamy, Modern/Contemporary Tafsir, Mufassir, Monogamy

A. PENDAHULUAN

Sebelum Islam praktek poligami tidak dibatasi dan tidak mempunyai aturan untuk mencegahnya. Jika seorang laki-laki (suami) wafat, maka anak laki-laki tertua berhak terhadap istri ayahnya yang dianggap seperti sisa harta peninggalan ayahnya.¹ Permulaan munculnya tak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang kuat berlangsung terus dan dianggap wajar. Poligami marak dipraktikkan di kalangan raja-raja, nabi-nabi, maupun masyarakat umum, termasuk di pusat-pusat peradaban dunia masa silam, seperti Babilonia, Syiria dan Mesir.²

Saat Islam datang, poligami sebenarnya telah dipraktikkan secara luas tanpa batasan dan syarat apapun. Praktek poligami tanpa batas ini bukan saja merebak dikalangan bangsa Arab, tetapi juga pada bangsa dan peradaban non Arab. Saat Islam datang, syaria'at atau aturan-aturan hukumnya tentu harus mempertimbangkan kebutahaan ini suatu hal yang niscaya dilakukan, terutama bila dicermati, bahwa mengubah total secara *all at one* suatu tradisi dan kultur yang telah mengakar merupakan suatu hal yang hampir mustahil

¹Hayāt Muḥammad ‘Alī ‘Utsman Khafāji, *Zinah al-Mar’ah Bayna al-Ibāhah wa al-Tahrīm* (Makkah al-Mukarramah: Da‘wah al-Haq,1991), h.15.

²Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 126.

dan bersifat kontraproduktif. Kebertahanan seperti ini menjadi suatu yang tidak boleh diabaikan bagi siapapun yang hendak memahami secara proporsional sikap Islam atas poligami.³ Pro-kontra masalah poligami di kalangan umat Islam yang didasarkan atas perbedaan pemahaman tentang penafsiran firman Allah QS.al-Nisa'/4:3. Karena itu dalam penelitian ini masalah poligami sangat urgen dikaji menurut pandangan para mufassir modern dan kontemporer serta ulama lainnya.

B. PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sebelum kedatangan Islam model perkawinan poligami telah marak dipraktekkan tanpa pembatasan jumlah istri yang dipoligami. Islam kemudian datang membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi melalui :

1. Firman Allah dalam QS. al-Nisa' (4):3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Asbab al-Nuzūl ayat ini riwayat Bukhāri, Muslim, al-Nasā'i dan al-Baihaqī dan selainya dari 'Urwah Ibn Zubayr dia bertanya kepada bibinya 'Aisyah r.a, tentang ayat ini, maka 'Aisyah menjawab: wahai anak saudariku, anak yatim ini berada dalam pemeliharaan walinya, ia campurkan hartanya dengan harta walinya, lalu wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian si wali itu bermaksud menikahnya dengan tidak berlaku adil terhadap maharnya, dia tidak memberikan maskawin sebagaimana biasa yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya dan memberikan maskawin (mahar) sebagaimana yang berlaku, serta diperintahkan mereka menikahi perempuan-perempuan lain selain perempuan yatim.⁵

³Muhammad Hamdi Zaquzq, *Haqāiq Islāmiyyah fī Muwājahāt Hamalāt al-Tasykik* (Mesir: Wizarāt al-Awqāf al-Majlis al-A'lā li al-Syu'un al-Islāmiyah, 2005), h.119.

⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.115.

⁵Abd al-Fattāh 'Abd al-Gāni al-Qāḍī, *Asbāb al-Nuzūl 'an al-Šahābah wa al-Mufasssīrīn* (Mesir : Dār al-Salām, 2003), 64. Baca al-Imām Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), h. 147.

Quraish Shihab (1944) membantah, bahwa ayat di atas ditujukan kepada para pemelihara (wali) anak-anak yatim yang ingin menikahi mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional orang boleh saja memahami bahwa izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak yatim, bukan kepada yang lain. Tetapi redaksinya bersifat umum, dan menjadi kenyataan sejak masa Nabi Muhammad saw. dan sahabatnya menunjukkan bahwa yang bukan pemelihara anak yatim pun berpoligami, hal itu terjadi atas sepengetahuan Rasulullah saw., karena itu tidak tepat menjadikan ayat di atas hanya kepada para pemelihara anak yatim.⁶

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menegaskan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari'at agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan poligami dalam pandangan al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁷

2. Hadits riwayat al- Tirmizī dan Abū Dāwud:

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه . فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعاً منهن. رواه الترمزي.⁸

Hannād menceritakan kepada kami, 'Abdah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abī 'Arūbah, dari Ma'mar dari al-Zuhri, dari Sālim bin 'Abd Allah, dari Ibnu 'Umar, berkata: bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa jahiliyah, mereka bersama masuk Islam. Maka Nabi saw. menganjurkan hendaklah memilih empat di antara mereka. (HR. al-Tirmizī).

Hadits riwayat Abū Dāwud:

حدثنا مسدد، ثنا هشيم، ثنا وهب بن بقية، أخبرنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، قال مسدد: أن عميرة

⁶M.Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, h.162

⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, volume 2, h. 410.

⁸Abū 'Isa Muḥammad bin Isa bin Sawrah, *al-Jāmi ' al-Ṣaḥīḥ Sunan Al-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Turats al-'Arabī 1995), Jilid 3, 435. Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah* (t.tp: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid 1, h. 628.

الأسدی قال : أسلمت وعندی ثمان نسوة ، فذکرت ذلك للنبی ﷺ ، فقال النبی ﷺ " اختر منهن أربعا " . رواه أبو داود.⁹

Artinya: Musaddad menceritakan kepada kami, Husyayim menceritakan kepada kami, Wahab bin Baqiyah menceritakan kepada kami, Hushayim menyampaikan kepada kami, dari Ibn Abī Laylī, dari Humaydah bin al-Syamadzali dari al-Harits bin Qays, Musaddad berkata: 'Umayrah al-Asadi berkata: saya telah masuk Islam dan sedang aku memiliki delapan orang istri, lalu dia melaporkan kepada Rasulullah saw. tentang hal itu, Nabi saw. bersabda: "pilihlah empat orang dari mereka." (HR. Abū Dāwud).

Hadits-hadits tersebut menginformasikan bahwa permulaan Islam sudah ada beberapa orang laki-laki yang mempunyai sepuluh orang istri, atau lebih banyak atau kurang dari sepuluh dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian Islam membatasi sampai empat orang istri dengan persyaratan yaitu mampu berlaku adil, bila tidak mampu berlaku adil, maka nikahlah dengan seorang perempuan saja, atau dengan budak wanitamu.

Menurut Sayyid Quṭb Islam datang bukan memberikan kebebasan, melainkan untuk membatasi dengan syarat dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka tidak diberikan *rukhsah* kepada yang bersangkutan.¹⁰ Islam membolehkan poligami bagi orang yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya untuk kemaslahatan. Di samping itu syari'at telah mengharamkan zina, karena itu diberi jalan berpoligami bagi orang yang membutuhkan.¹¹

Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *rukhsah* untuk melakukan poligami tujuannya adalah untuk menghindarkan masyarakat dari perbuatan keji yang ditimbulkan oleh nafsu yang tidak bisa lagi dibendung. Selain itu, juga adalah untuk menjaga keselamatan rumah tangga secara khusus dan keselamatan masyarakat secara umum. Kehidupan masyarakat dan kehidupan dalam rumah tangga adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Keadilan yang dituntut dalam ayat ini ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, dan mu'asyarah. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal itu sudah diluar kehendak manusia. Keadilan inilah disinyalir Allah dalam QS. Al-Nisa'(4):129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

⁹Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dswud* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1988), Jilid 1, 680. Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1, h. 628.

¹⁰Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1 (Kairo: Dār al-Syurūq, 2011), Cet.15, h. 578-579.

¹¹Muḥammad Tāhir Ibn 'Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (Tunis: Dār Sahnūn li al-Nasyr wa al-Tawzi', t.th.), Juz, 3, h. 222

*“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”*¹²

Ayat ini oleh sebagian orang menjadikan dalil mengharamkan poligami, padahal masalahnya tidak demikian. Syari’at Islam itu bukan permainan, yang mensyariatkan suatu urusan dalam suatu ayat dan mengharamkannya dalam ayat lain, seperti memberi sesuatu dengan tangan kanan dan menariknya kembali dengan tangan kiri.¹³

Sayyid Quṭb mengaitkan QS. an-Nisā’ (4): 3 dengan ayat 129, dia menjelaskan bahwa “keadilan” yang dituntut dalam QS. al-Nisā’(4):3) yang menyatakan bahwa tidak boleh melakukan poligami bila dikhawatirkan keadilan itu tidak terealisasi, yakni keadilan dalam bermuamalah, pemberian nafkah, pergaulan dan seluruh urusan lahiriyah, di mana tidak seorang istripun dikurangi haknya dalam urusan itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang lebih diutamakan daripada yang lain. Sebagaimana dilakukan Nabi saw. sebagai manusia yang paling tinggi kedudukannya, yang tidak seorang pun di sekitar Nabi saw. dan istri-istrinya yang tidak mengetahui bahwa hati beliau sangat mencintai ‘Aisyah melebihi yang lain. Karena hati itu bukan di bawah kekuasaan pemiliknya, tetapi berada di antara jari-jari di antara jari jemari Allah yang membolak baliknya sesuai kehendakNya. Rasulullah saw. sendiri sudah mengerti agamanya dan mengenal hatinya, sehingga beliau pernah mengatakan kehadiran Tuhannya: *“اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”* *Ya Allah, inilah pembagiannya (terhadap istri-istriku) yang aku miliki dan janganlah engkau mencela aku mengenai sesuatu yang engkau miliki tetapi tidak aku miliki.”*¹⁴

Senada al-Sya’rāwī menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan dalam poligami ialah yang bersifat materil; yakni keadilan dalam pembagian malam, menyamakan tempatnya (bagus atau sederhana) antara istri yang satu dengan istri lainnya, kualitas dan kuantitas yang bersifat materil harus sama. Khusus bagi laki-laki kesenangan dalam dirinya, tidak pantas menjadikan sesuatu mempunyai nilai di sisi istri dan tidak mempunyai nilai di sisi istri lainnya, misalnya wol di simpan pada istri yang satu dan mendatangkan kepada istri lainnya yang kurang bagus dan menyimpan di istri lainnya, “tidak boleh” harus sama. Pakaian itu adalah kesenangan mereka dan kesenangan suami sendiri, di mana mereka bersenang-senang bersama mereka. Bentuk, sifat, warna dan kualitas pakaian/barang harus sama (dikecualikan ukuran). Hal yang demikian itu sampai yang satu tidak menunjukkan terhadap yang lainnya perkataan, bahwa suamiku adalah baik di sisiku dan baik pula di sisimu.¹⁵

¹²Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 143.

¹³Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid 1, h.582.

¹⁴Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, Jilid 1, h. 582. Nusayr Zurwāq, *Maqāsid al-Syarīah fī Fikr al-Imām Sayyid Quṭb*, h. 474. Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mat}ba’ah al-Babī al-Halabī, 1946), h.180.

¹⁵ Mutawallī al-Sya’rāwī *Tafsīr al-Sya’rāwī* (Kairo: Syirkah al-Sawtiyah wa al-Mar’yyah, t.th.), Juz 4, h.2003.

Mencermat firman Allah QS. surah al-Nisa' (4): 3 tersebut tidak bertentangan dengan QS. al-Nisa' (4): 129, di mana pada ayat 3 membolehkan poligami dengan syarat jika suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah yang bersifat lahiriyah seperti pembagian malam, pemberian nafkah yang meliputi pakaian, makanan dan selainnya, sementara pada ayat 129 keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang bersifat batiniyah (urusan hati) yaitu cinta dan kasih sayang tidak dituntut kepada suami untuk melakukannya karena berada di luar kemampuannya sebagaimana yang dilakukan Rasulullah saw. sendiri terhadap istri-istrinya, di mana pada akhir hayatnya beliau lebih condong kepada 'Ā'isyah. Jadi tidak seperti yang dipahami sebahagian orang bahwa kedua ayat tersebut kontradiksi, Allah mensyariatkan suatu urusan (membolehkan poligami) pada salah satu ayat, kemudian pada ayat lain Allah mengharamkannya. Ayat 129 dalam surah tersebut tidak benar dijadikan dalil atau argumen untuk mengharamkan poligami. Kedua ayat ini dapat dikompromikan.

Nasaruddin Umar dalam komentarnya bahwa metode *tahlīlī* menyimpulkan teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu seorang laki-laki boleh kawin lebih dari satu sampai empat, asal yang bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode *mawḍu'ī* dia menyimpulkan lain, karena adanya ayat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-Nisā' (4):129. Ayat ini menurut Nasaruddin Umar dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Sementara ayat ini menegaskan ketidak mampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya.¹⁶ Kata *فلا تملوا كل الميل* (Janganlah kalian terlalu cenderung pada setiap kecenderungan) dalam ayat di atas, dipahami sebagian mufassir sebagai penolakan pemustahilan berpoligami. Meskipun demikian, metode *mawḍu'ī* lebih ketat dan lebih tegas terhadap poligami dari pada metode *tahlīlī*.¹⁷

Sementara Abū Zahrah menyatakan bahwa seorang laki-laki mustahil dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, dengan mendasarkan pendapatnya pada ayat 129 al-Nisa'. Jika ayat ini dikaitkan dengan QS.al-Nisa' (4):3, maka bilangan dua, tiga dan empat dalam ayat tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan tetapi pada hakekatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: *if'al mā syi'ta* (kerjakanlah sekendak hatimu), artinya jangan lakukan perbuatan itu.¹⁸

Abū Zahrah tampaknya menentang poligami, dia berargumen dengan QS. al-Nisa' [4:129] bahwa tidak seorang pun laki-laki yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya bahkan boleh dikatakan mustahil. Ia mengaitkan QS.al-

¹⁶Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Jakarta: Serambi, 2010), h. 100.

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, h. 283-284. Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua*, h.100.

¹⁸Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 7.

Nisā' [4:129] dan QS. al-Nisā' [4: 3], bahwa bilangan dua, tiga dan empat dalam ayat tersebut adalah bilangan yang tidak bisa dilakukan karena perintah itu pada hakikatnya mengandung arti larangan. Dia menguatkan argumennya dengan mengemukakan contoh ungkapan sindiran orang Arab, menurut istilah dalam ilmu balaghah disebut *al-tahdīd* (perintah untuk melakukan sesuka hati, dalam arti jangan melakukan). Ungkapan yang berupa sindirian juga disebutkan dalam QS. Fuṣṣilat [41:40]. *اعملوا ما شئتم* "Kerjakanlah menurut kemauannu." Contoh yang dikemukakan ini tidak bisa memberi kesimpulan bahwa poligami tidak boleh dilakukan dikaitkan dengan QS.al-Nisā [4:129]. Karena dengan mengaitkan dua ayat tersebut justru akan menghilangkan kemustahilan dapat berlaku adil, karena dalam QS. al-Nisā'[4: 129] keadilan yang dituntut adalah keadilan dalam masalah hati dan perasaan, sementara dalam QS. al-Nisā' [4:3] keadilan yang dituntut adalah keadilan yang bertalian dengan materi dan pembagian giliran malam.

Muḥammad 'Abduh (1849-1905) meskipun memahami ayat dalam QS al-Nisā' [4:3] tersebut dengan dibolehkannya poligami dalam Islam, akan tetapi ia sangat menentang poligami dalam masyarakat. Menurutnya disamping karena sulit direalisasikan keadilan di antara para istri, sangat sulit juga membina masyarakat yang poligami. Poligami tidak dapat menciptakan suasana damai bahkan menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak masing-masing keluarga.¹⁹ Muḥammad 'Abduh sangat menentang poligami yang diperaktekkan masyarakat karena ia menganggap poligami sebagai biang keladi kerusakan masyarakat yang terjadi di Mesir. Bahkan ia mengatakan berdasarkan kaedah "*dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalbi al-masālih*" (mencegah mudarat harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat, maka *إن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل* "sesungguhnya poligami diharamkan secara *qat'i* jika takut tidak dapat berlaku adil."²⁰

Dalam hal ini poligami lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya, Poligami tidak dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian, bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam rumah tangga. Oleh karena itu poligami diharamkan apabila tidak mampu menciptakan keadilan, di antara para istri, tidak dapat menciptakan kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga.

Menurut Rasyīd Riḍā' (1865-1935) ayat ini berarti membatasi beristri dengan satu orang saja. Meskipun demikian Allah berfirman ... *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada salah seorang di antara istri-istrimu), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*. Dengan ayat ini Allah memberitahukan bahwa yang tidak mungkin adalah bersikap adil dalam membagi perasaan cinta dan pengaruhnya yang berbentuk kecenderungan jiwa. Oleh karena itu, kaum laki-laki wajib memiliki ketenangan jiwa yang dapat menahan pengaruh rasa cinta dan dampaknya dalam pergaulan suami

¹⁹Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* Jilid 4 (Kairo: Dār al-Manār,t.th), h.349.

²⁰Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, Jilid 4, h. 350.

istri yang melibatkan persoalan memberi nafkah, giliran libur bersama, dan lainnya, yang merupakan aspek utama di mana suami harus berlaku adil.²¹

Lebih lanjut Rasyīd Riḍā menjelaskan ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan ayat di atas; *Pertama*, Islam tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi menunjukkan sedikit sekali pelaku poligami yang bisa berbuat adil. Bahkan dapat dikatakan, hampir tidak ada yang bisa adil membagikan rasa cinta terhadap semua istrinya, sehingga mereka sulit sekali membebaskan dari penganiayaan dan kezaliman yang diharamkan. Jadi ayat ini mengandung hikmah bahwa jika seorang laki-laki akan berpoligami hendaknya mempertimbangkan dengan matang soal tujuan, kemauannya, dan melihat lebih jauh ke depan tentang kemanfaatan dan kemudaratanya. *Kedua*, Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, tetapi juga tidak terlalu longgar. Hal ini mengingat watak dan kebiasaan laki-laki yang tidak puas dengan satu istri, karena adanya tuntutan mencari keturunan, karena jumlah perempuan yang terlalu banyak, dan karena banyak janda atau perempuan yang tidak memiliki suami atau pelindung untuk memberikan nafkah akibat dari sebuah peperangan yang memakan banyak korban dipihak laki-laki. Sementara itu, dipihak lain ada laki-laki yang cukup kaya dan mampu menghidupi lebih dari satu istri. *Ketiga*, Islam memberikan hukum mubah atau boleh atas poligami dengan syarat ketat dan berbagai sebab seperti di atas, disamping harus mempertimbangkan dampak buruknya.²²

Rasyīd Riḍā sependapat dengan gurunya Muḥammad ‘Abduh bahwa idealnya perkawinan adalah monogami. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat sekali. Akan tetapi meskipun dalam keadaan darurat poligami diperbolehkan, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Demikian juga poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan terpenuhi di antara para istri sehingga tidak muncul kezaliman yang berdampak buruk terhadap masyarakat.

Senada dengan Wahbah al-Zuhaylī (1932) dalam sebuah kesimpulannya bahwa, poligami dalam Islam adalah masalah darurat, memperbaiki kerusakan dalam poligami lebih utama daripada menghilangkan poligami. Tidak boleh seorangpun membatalkan poligami, karena nash syar’inya secara jelas membolehkannya. Menghentikan atau mengeluarkan nash berarti mengingkari ayat Allah dan haram menurut syari’at dan agama Allah.²³

Al-Qur’ān surah al-Nisā’ (4):129 yang dijadikan argumen oleh orang yang menolak poligami karena laki-laki tidak akan mampu berlaku adil terhadap para istri sekalipun berusaha keras. Menurut Wahbah al-Zuhaylī justru memandang ayat ini sebagai dukungan bolehnya poligami. Karena adil yang dituntut oleh para istri adalah adil dalam masalah materi seperti giliran (pembagian malam), nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keadilan dalam masalah nonmateri (masalah hati), serta cinta dan kasih sayang, Allah

²¹Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Nidā’ li al-Jins al-Latīf*, (terj), Pangggilan Islam Terhadap Wanita (t.t: t.tp, t.th), h. 56.

²²Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Nidā’ li al-Jins al-Latīf*, h. 56.

²³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āsīr, t.th.) Jilid 5, h. 244.

tidak menuntut kecuali sesuai dengan kemampuan, karena cinta dan kasih sayang memang sulit untuk disamakan. Oleh karena itu adalah sesuatu yang bisa dipahami jika Rasulullah mencintai Āisyah lebih besar dibandingkan pada istri lainnya.²⁴

Pendapat yang senada pula di kemukakan al-Sya'rāwī (w.1998 M/1419 H), bahwa keadilan yang dituntut adalah keadilan yang sesuai dengan ikhtiarmu (kemampuan), karena keadilan yang tidak masuk dalam ikhtiarmu (kemampuan) Allah tidak membebaskan keadilan itu, karena berlaku adil dalam masalah tempat, masalah waktu, masalah kesenangan setiap orang (istri) dan kesenangan bagimu di samping setiap istri, akan tetapi Allah tidak menuntut kamu berlaku adil dengan masalah kecondongan hati (cintamu), karena yang demikian itu tidak termasuk kemampuanmu.²⁵

Al-Marāghī (1883-1952) menjelaskan firman Allah (*fain khiftum an lā ta'dilū fawāhidah*) bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri maka wajib menikahi seorang perempuan saja.²⁶ Maksud khawatir tidak dapat berlaku adil adalah termasuk ada keraguan, dengan demikian maka yang dibolehkan beristri dua atau lebih ialah orang yang mempunyai keyakinan dalam dirinya dapat berlaku adil dengan sangat yakin tidak ada keraguan.²⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaylī bahwa yang dimaksud الخوف (takut) dalam ayat tersebut adalah العلم (mengetahui). Allah mengungkapkan dengan kata خوف

²⁴Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr*, Jilid 5, h. 302. Naṣīh Ulwan menyatakan bahwa para ulama telah sepakat mendukung penafsiran Rasul dan perbuatannya yang menyatakan bahwa, maksud adil yang dipersyaratkan adalah adil dari segi materi, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, dan giliran. Semua itu memungkinkan untuk direalisasikan, karena masuk dalam jangkauan manusia. Sedangkan adil dalam masalah kecenderungan hati (cinta) di antara para istri di luar jangkauan kemampuan manusia. Sebagaimana yang ditegaskan dalam QS.al-Nisa' (4):129, ayat ini menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh terlalu cenderung kepada salah satu istri lalu mengabaikan istri yang lain dalam masalah materi. Hal ini dapat dipahami oleh Nabi ketika menafsirkan ayat "kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara para istri, meskipun kalian berusaha semaksimal mungkin dalam masalah cinta yang berada dalam lubuk hati". Manusia tidak akan dapat berlaku adil dalam masalah cinta walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, karena di luar kemampuan manusia. Meskipun cinta Nabi saw. pada Aishah r.a. melebihi cintanya dari istri-istri lainnya, namun Nabi saw. tetap berlaku adil di antara para istrinya dalam masalah materi. Beliau bersabda : *اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواخذني فيما لا املك*. رواه ابن حبان في صحيحه. : (keadilan) yang berada dalam kemampuanku, maka janganlah menuntut aku menyangkut (keadilan cinta) yang berada di luar kemampuanku. 'Abd Allah Naṣīh Ulwan, *Ta'addud al-Zawjāt fi al-Islām* (Saudi 'Arabia: Dār al-Salām, 1984), h. 45.

²⁵Al-Sya'rāwī lebih lanjut menyatakan bahwa dalam ayat ini ada sesuatu yang tidak masuk dalam kemampuanmu, dan tidak masuk dalam ikhtiarmu, seperti kamu merasa senang (puas) di samping istri yang satu dan tidak merasa senang (puas) di samping istri yang lain, atau merasa senang dengan bentuk tubuh istri yang satu dan tidak merasa senang dengan bentuk tubuh istri yang lain, akan tetapi perintah yang lahir kepada semua, wajib ada pembagian yang sama sehingga tidak ada salah satu yang menentang atas yang lain. Apabila terjadi hal ini kepada perempuan-perempuan yang dipoligami, perempuan-perempuan itu adalah penantang ketika laki-laki itu mungkin keluar meninggalkan perempuan mana saja (istri yang mana saja) dengan melalui talak atau bercerai, apa yang harus dilakukan terhadap anak-anaknya dari dia (suami)? Harus juga diperlakukan dengan adil. al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Jilid 4, h. 2003.

²⁶Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī* Jilid 4 (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāts al-'Arabī, 1985), h. 180. Sa'id Hawwā, *al-Asas fī al-Tafsīr*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Salām, 1985), h. 990.

²⁷Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid 4, h.180.

dalam ayat ini adalah untuk memberitahukan bahwa yang diketahui itu adalah kekhawatiran/ketakutan dan terancam.²⁸ Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa inti ayat ini adalah perintah Allah kepada para suami yang berpoligami agar berlaku adil terhadap para istri. Sesungguhnya yang diperbolehkan berpoligami hanyalah mereka yang meyakini dirinya tanpa ada keraguan mampu mewujudkan keadilan yang diperintahkan oleh Allah. Kekhawatiran atau ada keraguan tidak dapat berlaku adil, maka baginya haram berpoligami.²⁹ Senada Quraish Shihab bahwa kata *خفتم* biasa diartikan (takut) bisa juga diartikan (*mengetahui*). Menurutinya, pengertian ini menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, baik terhadap perempuan yatim maupun bukan, maka mereka tidak diperkenankan berdasarkan ayat di atas melakukan poligami. Yang diperkenankan berpoligami hanyalah orang yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Bagi orang yang ragu dapat berlaku adil, seyogyanya tidak diperkenankan berpoligami.³⁰

Demikian Islam tidak bermaksud memerintahkan dan mendorong seorang Muslim untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang (tidak lebih dari empat orang). Islam juga bukan agama yang monopoli praktik perkawinan poligami. Sebelum kedatangan Islam, poligami telah menjadi tradisi yang marak diperaktekkan oleh banyak orang. Islam datang justru mengarahkan praktik poligami ini dengan cara yang penuh hikmah, tanpa perlu menimbulkan kegoncangan sosial yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan di sini bahwa monogamilah sebenarnya yang menjadi prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Poligami diperbolehkan hanya sebagai bentuk pengecualian, dalam kondisi-kondisi khusus;³¹ berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan masuk akal.³²

Maḥmūd Ḥamdi Zaqqūq (1933) terlihat lebih cenderung kepada monogami yang menjadi prinsip dasar perkawinan dalam Islam, karena keabsahan poligami dapat dilakukan jika seorang suami mampu berlaku adil di antara para istri, sementara perlakuan adil terhadap para istri sangat sulit diwujudkan, betapapun kuat tekad usahanya, sebagaimana Allah menjelaskan

²⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa l-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Juz 3, h. 234.

²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa Manhaj*, Juz 3, h. 235-236

³⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan, Dari Cinta sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, h. 163.

³¹ Beberapa contoh dari kondisi-kondisi khusus yang dapat dijadikan pengecualian keabsahan berpoligami adalah berkemcamuknya peperangan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah laki-laki di satu sisi, sementara di sisi lain kuantitas perempuan tetap dan terus berkembang. Dalam kondisi seperti ini, poligami dapat dijadikan alternatif untuk mengantisipasi ketidakseimbangan dan menjadi solusi agar perempuan tidak terpaksa harus melajang sepanjang hayat mereka. Seorang istri sakit tak disembuhkan dan tidak mampu lagi melakukan kewajibannya sebagai istri, atau seorang istri yang tidak mampu memberikan keturunan, kondisi-kondisi seperti ini juga dapat dimasukkan sebagai bentuk pengecualian yang memungkinkan seorang suami melakukan poligami, namun dengan tetap berlaku adil terhadap para istri, tanpa pembedaan. Maḥmūd Ḥamdi Zaqqūq, *Haqāiq Islamiyah fī Muwajahat Hamalat al-Tashkik*, (Mesir: Wizārāt al-Awqāf al-Majlis al-A'la li al-Syu'un al-Islāmiyah, 2005), h.121.

³² Maḥmūd Ḥamdi Zaqqūq, *Haqāiq Islāmiyah fī Muwājahāt Hamalāt al-Tasykik*, h. 121.

dalam QS. al-Nisa' [4:129]. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terpaksa poligami dibolehkan dengan melakukan persyaratan pokok yaitu berlaku adil terhadap para istri.

Amina Wadud Muhsin(1952)³³ senada dengan Muḥammad Ḥamdi Zaqzūq lebih cenderung kepada monogami, disamping berdasarkan surah al-Nisa'[4:129] di mana ditegaskan seorang suami tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, juga berdasarkan surah al-Baqarah [2:187]³⁴ di mana suami istri harus saling melengkapi. Perkawinan poligami tidak akan bisa mencapai keluarga yang penuh cinta kasih dan tenteram sebagaimana yang diinginkan dalam surah al-Rum (30) :21.³⁵

Qasim Amin (1863-1908) dengan lantang menjelaskan bahwa poligami merupakan pelecehan paling besar terhadap kaum perempuan, hal itu karena poligami hanya akan menyisahkan kesengsaraan, kecemasan dan kesedihan bagi kaum perempuan. Poligami adalah tanda yang menunjukkan rusaknya akhlak, mengganggu dan menghancurkan perasaan dalam mencari kenikmatan, hanya akan merusak tatanan keluarga yang pada akhirnya akan berdampak pada tatanan masyarakat luas. Tidak ada satupun laki-laki yang mampu berbuat adil kepada para perempuannya, sehingga dia menolak adanya poligami dalam konteks sikap adil. Namun ia sepakat dengan poligami apabila si istri memiliki penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan jika si istri mandul tidak bisa memberikan keturunan yang senantiasa di dambakan suami. Selain dari kondisi ini dia tidak melihat praktik poligami kecuali hanya ingin melepaskan nafsu syahwat kebinatangan.³⁶

Qasim Amin tidak menolak poligami secara mutlak hanya menentang keras karena melihat dampak negatif yang ditimbulkan, poligami merusak tatanan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Argumen Qasim Amin sangat tepat, tidak sedikit rumah tangga berantakan disebabkan perkawinan poligami dan memengaruhi psikologis anak-anaknya, pikirannya kacau balau, pendidikannya tidak terarah, bahkan yang paling menyedihkan kadang-

³³Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN.BHD., 1994), 83.

³⁴QS. al-Baqarah (2): 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka...”

³⁵QS. al-Rūm (30):21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

³⁶Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadidah* (Kairo: al-Markaz al-'Arabī, t.th.), h.157-160.

kadang kurang mendapat perhatian dari ayahnya, termasuk biaya pendidikannya terabaikan. Mereka tidak mendapatkan kedamaian dan ketenteraman, bahkan pertengkaran dan permusuhan yang tidak kunjung berakhir yang di alaminya dalam kehidupan keluarganya. Namun di balik penentangannya dia memberikan pengecualian jika istri mengidap penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri dan jika si istri mandul sementara suami menginginkan keturunan, maka menerima perkawinan poligami.

Mencermati uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya asas perkawinan adalah monogami, namun sebahagian ulama membolehkan praktik poligami dalam keadaan darurat dengan syarat yang ketat yaitu jika seorang suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam masalah yang bersifat materil dan tidak dituntut berlaku adil terhadap masalah non materil (cinta dan kasih sayang). Menurut penulis Poligami tidak boleh ditutup rapat, tetapi tidak boleh juga dibuka terlalu longgar karena al-Nisa [4:129] jelas dan tegas menyatakan tidak ada seorangpun suami yang mampu berlaku adil terhadap para istri sekalipun mengarahkan segala usaha untuk berbuat adil dalam masalah cinta. Artinya kalau boleh dikatakan mustahil dapat berlaku adil dalam masalah perasaan cinta dan kasih sayang, karena cinta tidak dapat dibagi, oleh karena itu perkawinan yang paling ideal dan aman adalah monogami yang sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Kendatipun Islam membolehkan poligami sebagai bentuk pengecualian hendaknya harus diingat, bahwa Islam mengancam praktik poligami tanpa dasar yang kuat karena akan menimbulkan dampak yang lebih besar dan berpengaruh terhadap keamanan dan ketenteraman rumah tangga,³⁷ lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. Kita harus memperhatikan kaedah ushul fiqh "درء المفساد مقدم على جلب المصالح"³⁸ (mencegah mudarat harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat). Dengan demikian maka monogami lebih membawa maslahat dari pada poligami karena lebih dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga khususnya dan kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

3. Syarat-Syarat Poligami

Sebagian ulama memberi persyaratan bolehnya melakukan poligami: *Pertama*: Apabila jumlah perempuan yang layak nikah melebihi jumlah laki-laki yang layak nikah atau mempunyai kesanggupan dalam segala aspek, atau

³⁷Dalam satu rumah tangga ditemukan banyak istri yang memusuhi madunya, dan banyak anak memusuhi ibu tirinya, banyak anak yang bermusuhan dengan saudara tirinya, bahkan menurut data di pengadilan tercatat banyak istri yang membunuh madunya bahkan membunuh suaminya sekalipun. Oleh karena itu bagi hakim dan para mufti yang mengetahui bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Sesungguhnya dasar agama mencegah kesulitan dan kemudharatan, hendaknya memperhatikan untuk mengatasi keadaan ini dan menempatkan tasyri' yang bisa mencegah kerusakan ini sesuai kemampuan. Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Jilid, 4, h. 181.

³⁸Ali Hasbullah, *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Ma'ārif, t.th.), 309. Redaksi lain "درء المفساد اولي من جلب المنافع" menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik manfaat". Wahbah al-Zuhaylī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), h. 227.

mempunyai keinginan sesuai dengan kemampuan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Batasan tertinggi yang terjadi pada sebagian masyarakat ini dalam sejarahnya belum pernah melebihi empat berbanding satu. Selama ini masih dalam batas-batasnya.³⁹ Contoh setelah perang dunia kedua, perempuan yang layak nikah tiga berbanding satu (3:1) antara umur 20 dan 45 tahun. Jumlah laki-laki yang layak nikah lebih sedikit, apakah karena kurangnya dari segi bilangan sebagaimana yang terjadi akibat perang, atau karena sebab lain, atau dari segi ketidakmampuan untuk menikah karena faktor ekonomi, keluarga atau masyarakat umum. Maka laki-laki mendapatkan peluang untuk melakukan poligami.⁴⁰

Kedua; suatu realitas dalam masyarakat yang tidak bisa dihindari. Masa subur (usia produktif) laki-laki hingga usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih, sementara perempuan sudah berhenti masa suburnya (usia produktif) pada usia 50 (lima puluh) tahun atau sekitar lima puluh tahunan. Maka terdapat tenggang waktu dua puluh tahun masa subur laki-laki yang tidak diimbangi dengan masa subur perempuan.⁴¹

Dalam kondisi ini laki-laki diberikan *rukhsah* untuk mendayagunakan masa produktifnya. Alasan ini tidak dapat diterima, sebab laki-laki dianggap egois tidak menjamin perasaan perempuan, bahkan dia melukainya, semata-mata hanya mengikuti hawa nafsunya, bukan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Kehidupan dalam rumah tangga yang senantiasa dilandasi cinta dan kasih sayang, tentu tidak akan berpikir untuk melakukan poligami hanya dengan alasan masa subur yang tidak seimbang ia masih mempunyai istri yang mencintainya, apalagi jika sudah mempunyai keturunan yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya.

Rasulullah saw selama membina rumah tangga bersama Sayyidina Khadijah selama lima belas tahun dikaruniai enam orang putra dan putri (Qāsim, 'Abdullah, Zaynab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fāṭimah)⁴² tidak pernah berpikir melakukan poligami padahal umurnya Khadijah jauh lebih tua dari pada Rasulullah saw. umurnya Khadijah 67 tahun dia wafat sementara Rasulullah saw. 52 tahun ketika itu, jadi selisih lima belas tahun. Setelah Khadijah wafat Rasulullah saw, baru menikah dengan Saudah binti Zam'ah adalah seorang janda tua yang berusia 60 tahun, secara fisik postur tubuhnya

³⁹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, h. 579.

⁴⁰Nuṣayr Zurwāq, *Maqāṣid al-Syarī'ah Fī Fikr al-Imām Sayyid Quṭb*, (Mesir: Dār al-Salām, 2009), Cet. I, 474. Ketika terjadi perang bilangan laki-laki kurang dari bilangan perempuan, yakni misalnya berbanding 1:10. Apabila laki-laki cukup memiliki seorang istri saja dari yang sepuluh itu, maka bagaimana dan apa yang bisa dilakukan sisanya itu? Mereka itu hanya sibuk mengurus dirinya sendiri, akan tetapi waktu jika dinisbahkan kepada mereka, bukan hanya untuk menghabiskan waktu memasak dan minum, bahkan waktu itu adalah kebutuhan fitrah tidak ada jalan membiarkannya atau memdiamkannya. Maḥmūd bin al-Syarīf, *al-Qur'ān wa Dunyā al-Mar'ah* (Beirut: Dār al-Maktabah al-Qur'āniyah, t.th.), h.139.

⁴¹Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, h. 578-580.

⁴²'A'isyah Abdurrahman bint al-Syaṭī, *Nisā' al-Nabi 'Alaih al-Salatu wa al-Salām* (terj). Abdullah Zaki Alkaf, *Istri-Istri Nabi Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 48. Yunan Yusuf, *Tafsir al-Qur'ān Juz XXVIII Juz Qad Sami'Allah Bun-Yanun Marshush (Bangunan Kokoh Rapi)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 594.

agak gemuk dengan paras wajahnya tidak tergolong cantik namun dia memiliki keistimewaan,⁴³ kemudian menyusul yang lain secara berturut-turut 'Ā'isyah binti Abuū Bakar, setelah itu Hafṣah binti 'Umar, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zaynab binti Jahsh, Juwaeriyah binti al-Hārīts, Šafiyah binti Huyay, Ummu Habībah binti Abū Sufyan, Mariyah al-Qibtiyah, Maimunah binti al-Hārīts (Mereka adalah janda kecuali 'A'isyah yang masih gadis dan yang paling muda).⁴⁴

Ketiga, jika si istri mandul, sedangkan si suami menginginkan keturunan sesuai dengan fitrahnya. Untuk kasus ini ada dua jalan yang menjadi alternatif:

- a) Menceraikan istrinya untuk nikah lagi dengan perempuan lain yang sekiranya dapat memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keturunan.
- b) Nikah lagi dengan perempuan lain dan tetap dapat bergaul dengan istrinya yang pertama.

Keempat, apabila suami mempunyai libido yang besar (super sex) sehingga tidak mampu membendung nafsunya jika hanya seorang istri saja, atau masa haid istri terlalu lama, alternatif untuk menjaga dirinya terjerumus dalam perzinahan maka diberikan jalan melakukan poligami.⁴⁵

Dalam kondisi-kondisi ril atau situasi tersebut tegas Sayyid Quṭṭb tetap diikat dengan syarat tertentu yaitu mampu berlaku adil. Islam tidak menciptakan sistem poligami, melainkan hanya membatasi (sampai empat). Islam juga tidak menganjurkan berpoligami melainkan hanya memberi *rukḥṣah* "keringanan" untuk berpoligami di dalam memecahkan realitas kehidupan yang dihadapi manusia dan kebutuhan-kebutuhan fitrahnya. Kalau ketentuan dalam poligami (khawatir tidak mampu berlaku adil) tidak dapat dipenuhi, maka tidak diberikan *rukḥṣah* kepada yang bersangkutan monogamilah solusi yang terbaik.⁴⁶

Ayat bagi al-Qur'an memberikan batasan yang sangat ketat bagi mereka yang ingin berpoligami. Keadilan yang menjadi syarat poligami bukan hanya versifat kuantitatif, melainkan juga kualitatif. Pada konteks sosio-historis pelaku poligami dimaksudkan sebagai bentuk solusi untuk menghindari kezaliman kepada anak yatim, yang punya anak.⁴⁷

'Abd al- Halim Muḥammad Abu Shuqqah (1924) meyebutkan bahwa seseorang yang melakukan poligami harus memenuhi 3 (tiga) syarat:⁴⁸

⁴³'A'isyah bint al-Syaṭī, *Nisā al-Nabi 'Alaih al-Ṣalatu wa al-Salām*, h.71. Aḥmad Muāammad al-Syarqāwī, *al-Mar'ah fī al-Qaṣaṣ al-Qur'ānī* (Mesir: Dār al-Salām, 2003), h. 821. M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadith-Hadith Sahih* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), Cet. ke-4, h. 460.

⁴⁴'A'isyah bint al-Syaṭī, *Nisā al-Nabi 'Alaih al-Ṣalatu wa al-Salām*, 35-36. Yunan Yusuf, *Tafsir al-Qur'an Juz XXVIII Juz Qad Sami'Allah Bun-Yanun Marshush (Bangunan Kokoh Rapi)*, 592-612. Aḥmad Muḥammad al-Syarqāwī, *al-Mar'ah fī al-Qaṣaṣ al-Qur'ānī*, h. 821.

⁴⁵ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Maraāghī*, Juz Juz IV, h. 182.

⁴⁶Sayyid Quṭṭb *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Jilid 1, 579.

⁴⁷"Makrum" Poligami dalam Perpektif al-Qur'an", *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2016.

⁴⁸'Abd Ḥalīm Muḥammad Abū Syuqqah, *Tahrīr al-Mar'ah fī 'Asr al-Risālah* (Mesir: Dīr al-Qalām li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2002), Cet. ke-6, 291-292.

- 1) Mampu berlaku adil, dalam QS. An-Nisa (4):3 : Yakni barangsiapa yang percaya bahwa dirinya akan mampu mewujudkan keadilan, maka bolehlah ia melakukan poligami.
- 2) Mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya). Abdullah ibn 'Amru berkata: Rasulullah saw bersabda: قال رسول الله ﷺ : كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (رواه أبو داود).⁴⁹

Rasulullah saw. bersabda: "cukup berdosa orang yang menyia-niyakan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abā Dāwud).

- 3) Mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakatnya). Disebutkan dalam QS. Al-Tahrim (66): 6 : يأبىها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة... : "Hai orang-orang yang beriman periharalah dirimu dan keargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu... Dan sesuai dengan hadith Rasulullah saw:

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. (رواه البخاري ومسلم).⁵⁰

Masing-masing kamu adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya... Dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin terhadap keluarga (rumah tangganya) nya dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya terhadap mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abuū Syuqqah memberi syarat dibolehkannya poligami lebih ketat bukan saja bila suami mempunyai kemampuan berlaku adil terhadap istri-istrinya (yang bersifat materi) sebagaimana yang disyaratkan dalam surah al-Nisā' [4:3], tetapi dia juga mempunyai kemampuan menjamin biaya hidup orang yang ada dalam tanggungannya selain dari istri-istri dan anak-anaknya, serta dia mempunyai kemampuan dapat memelihara dan membimbing istri-istri dan anak-anaknya sebagai pemimpin dalam keluarga dia memikul tanggungjawab besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Poligami dalam Kitab al-Amsāl fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munazzal dinilai boleh, namun dengan persyaratan yang berat, yaitu mengharuskan pelakunya mampu berlaku seadil-adilnya. Sementara dari segi sosial kemasyarakatan, penulis tafsir ini berpendapat bahwa dalam suatu kondisi tertentu, poligami sangat mungkin menjadi kebutuhan masyarakat. Dana pada kondisi lain tafsir

⁴⁹Abū Dāwud Sulayman bin al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 1, 529.

⁵⁰Abū 'Abd Allah Muḥammad bin Isa'1 bin Ibrāhīm ibn al-Mughīrah bin Bardazabah al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Bukhārī Bihāshiyah al-Sanadī* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), Jilid 1, 197.

ini menggunakan kaca mata gender mengisyaratkan keadilan gender. Namun dalam banyak hal tafsir ini ternyata belum terlepas dari logika yang bias gender.⁵¹

Mencermati uraian para mufassir tersebut memberi kesan bahwa berpoligami dibolehkan bagi orang yang sangat membutuhkan dalam keadaan yang sangat darurat yang diikat dengan persyaratan yang sangat ketat tanpa mengabaikan persyaratan pokok yakni dapat mewujudkan keadilan di antara para istri dalam masalah yang bersifat materi seperti; keadilan dalam masalah tempat tinggal, sandang pangan dan papan dan lainnya sebab tidak ada seorangpun yang mampu mewujudkan masalah yang bersifat non materi seperti; cinta dan kasih sayang yang tidak bias terbagi.

C. KESIMPULAN

Para Mufassir menetapkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, namun Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak, karena nash secara jelas membolehkan, tetapi juga tidak membuka terlalu longgar. Islam tidak menciptakan sistem poligami dan tidak melegalkan, melainkan hanya membatasi sampai empat. Islam juga tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, fakta menunjukkan sedikit sekali pelaku poligami yang mampu berlaku adil terhadap istri-istri, sehingga sulit sekali membebaskan dari penganiayaan dan kezaliman yang diharamkan. Poligami tidak dapat menciptakan suasana damai dalam rumah tangga, bahkan menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak masing-masing keluarga. Poligami mendatangkan mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, kaedah usul fiqh “ *dar’u al-mafāsīd muqaddamun ‘alā jalbi al-masālih*” (menolak kemudharatan didahulukan ketimbang menarik manfaat). Perkawinan yang paling ideal dan aman adalah monogami yang sesuai dengan prinsip dasar syari’ah.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahmān bin al-Syāṭī, Āisyah .*Nisā al-Nabī ‘Alaihi al-Ṣalātu wa al-Salām* (Penj) Isteri-Isteri Nabi Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- . *Banāt al-Nabī ‘Alaihi al-Ṣalāh wa al-Salām*. Mesir: al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 2010.
- Abū Shuqqah, ‘Abd al-Ḥālīm. *Tahrīr al-Mar’ah fī ‘Aṣr al-Risālah*. Mesir: Dār al-Qalām, 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’ah wa al-Mar’ah al-Jadidah*. Kairo: al-Markaz al-‘Arabī, t.th.

⁵¹Imron Rosyidi Muhammad, “Poligami Dalam Perspektif Kitab al-Amsal fi Tafsir Kitab Allah al-Munazzal”, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

- al-Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Katsīr al-Yamāmah, 1987.
- Ḥawwā, Sa'īd. *al-Asās fī al-Tafsīr*. Kairo: Dār al-Salām, 1985.
- Hasbullah, Ali. *Uṣūl al-Tasyrī' al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Ma'ārif, t.th.)
- Ibn 'Asyūr, Muḥammad Ṭāhir. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār Sahnūn, t.th.
- Ibn al-Syarīf, Maḥmūd. *Al-Qur'ān wa Dunyā al-Mar'ah*. Beyrut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, th.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur'ān dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Makrum" Poligami dalam Perpektif al-Qur'an", *Jurnal Maghza*, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2016.
- al- Marāghī. Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-'Arabī, 1985.
- Muḥammad bin Isa bin Sawrah, Abū 'Isa. *al-Jāmi ' al-Ṣaḥīḥ Sunan Al-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Turats al-'Arabī 1995
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur'ān and Women*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD, 1994.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Husein Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- AL-Qazwiīnī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājahāt*. tp: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Qādī, 'Abd al-Fattāḥ 'Abd al-Gānī, *Asbāb al-Nuzūl 'an al-Ṣaḥabah wa al-Mufasssīrūn*, Kairo: Dār al-Salām li al-Ṭibā wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-Tarjamah, 2003.
- Quṭb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Mesir: Dār al-Syurūq, 2011. Cet.ke-39.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Manār*. Cairo: Dār al-Manār, t.th.
- , *Nidā' li al-Jins al-Laṭīf*, (terj), Panggilan Islam Terhadap Wanita, t.tp, t.th.
- Imron Rosyidi Muhammad, "Poligami Dalam Perspektif Kitab al-Amsāl fī Tafsīr Kitāb Allāh al-Munazzal", *Jurnal Buana Gender*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dswud* .Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqafiyah, 1988.
- al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sha'rāwī*. Kairo: Syirkah al-Sautiyah wa al-Mar'iyyah, t.th.
- al-Syarqāwī, Aḥmad Muḥammad. *al-Mar'ah fī Qṣas al-Qur'ānī*. Kairo: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2003.
- Shihab, M.Quraish.. *Perempuan : Dari Cinta Sampai Sex Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'n*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- , *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. Dalam Sorotan al-Qur'ān dan Hadith-Hadith Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2014. Cet.4.

- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbāb al-Nuzūl*. Kairo: Dār al-Taḥrīr li al-Ṭiba' wa al-Nasyr, 1382 H.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'hn*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT.Gramedia, 2014.
- Ulwan, 'Abd Allah Nāsīh. *Ta'addud al-Zawjāt fi al-Islām* . Saudi 'Arabia: Dār al-Salām, 1984.
- 'Utsmān Khafājī, Hayāt Muḥammad 'Alī. *Zinah al-Mar'ah Bayna al-Ibāhah wa al-Tahrīm*. Makkah al-Mukarramah: Da'wah al-Haq, 1991.
- Zaqzūq, Muḥammad Ḥamdi. *Ḥaqāiq Islāmiyyah fī Muwājahāt Hamalāt al-Tasykīk*. Mesir: Wizarāt al-Awqāf al-Majlis al-A'lā li al-Syu'un al-Islāmiyah, 2005.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Beirut: Dār al-Fikr al-Ma'sr, 1991.
- . *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* .Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.